

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Trisna (2017) *Pelaksanaan upacara ritual ruwat desa di Desa Kendalsewu Kecamatan Tarik Sidoarjo*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
- Ali, Muhammad (2020) *Tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram bagi penganut kejawen: studi kasus pada abdi dalem Kraton Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/9298/31/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diunduh pada tanggal 30 september 2020. Pukul 12.07
- Angelina, Patricia dkk (2014) *Makna ruang Ritual dan Upacara pada interior Keraton Surakarta*. Universitas Kristen Petra. <https://media.neliti.com/media/publications/96543-ID-makna-ruang-ritual-dan-upacara-pada-inte.pdf>. Diunduh pada tanggal 06 Februari 2021. Pukul 20.24
- Bayuadhy, Gesta (2015) *Tradisi- tradisi adiluhung para leluhur Jawa*. Yogyakarta: DIPTA
- Fauzan, rikza dan Nashar. (2017) *Mempertahankan tradisi melestarikan budaya*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/articledownload/2882/2249> .Diunduh pada tanggal 23 Februari 2021. Pukul 20.34
- Isnaeni, Moch (2016) *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Refika aditama
- Kartika, Yuni (2020) *Pernikahan adat jawa pada masyarakat islam di desa kalidadi kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/11289/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>. Diunduh pada tanggal 23 Februari 2021. Pukul 18.56

- Moleong, Lexy (2018) *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Asy-syaikh. (2019) *Pernikahan Dalam Islam*. Karanganyar: Madarul Wathan lin Nasyr.
- Nur, A(2016) *Tradisi pernikahan adat Jawa dikecamatan Ponorogo menurut Islam*. Iain Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1157/1/Abstrak%2C%20BAB%20I-V.pdf>. Diunduh pada tanggal 15 Desember 2020. Pukul 22.34
- Prawirohamidjojo, R (2012)*Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiono, (2017) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- UU republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 (2015) *Perkawinan & kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Kampus II Jl. Duluah Menanggal XII Telp. (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya 60234

**FORMAT REVISI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Utari Kartika Dwi Ananta  
 Nim : 175600001  
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Tanggal Ujian Skripsi : 12 Februari 2021  
 Judul Skripsi : Ritual pernikahan adat Jawa Timuran di Desa Menganti  
 Kabupaten Gresik  
 Penguji 1 : Dr. Suhari., S.H., M.Si  
 Penguji 2 : Dr. I Wayan Arsana., M.Pd

No	Materi Revisi	Penguji 1	Penguji 2
1.	Penulisan		
2.	Abstrak		
3.	Bab II kajian pustaka		
4.	Hasil penelitian		
5.			

Selesai revisi skripsi tanggal 15 Maret 2021

Dosen Penguji I

Dr. Suhari., S.H., M.Si  
 NIDN. 0003016803

Dosen Penguji II

Dr. I Wayan Arsana., M.Pd  
 NIDN. 0705016002



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Kampus II, Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya 60234

Unipa Surabaya

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Utari Kartika  
 NIM : 175600001  
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Judul Skripsi : Ritual pernikahan adat Jawa Timuran di Desa Menganti Kabupaten Gresik

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Pembimbing	
			I	II
1.	17-09-2020	Pengajuan Judul		
2.	29-09-2020	Matrik dan Bab 1		
3.	16-09-2020	BAB I (revisi)		
4.	10-09-2020	BAB II dan III		
5.	20-09-2020	BAB I, II dan III		
6.	27-09-2020	Seminar Proposal Skripsi		
7.	22-10-2020	Revisi seminar proposal		
8.	26-10-2020	Instrumen		
9.	26-11-2020	Revisi Instrumen		
10.	05-01-2021	ACC Instrumen Penelitian		
11.	10-01-2021	Pengajuan BAB IV		
12.	15-01-2021	BAB IV (revisi) dan V		
13.	09-01-2021	Pengecekan BAB I-V		

Selesai bimbingan skripsi tanggal 09 Februari 2021

Pembimbing I

Dr. I Wayan Arsana, M.Pd

NIDN. 0705016002

Pembimbing II

Suyono, S.Sos., M.Pd

NIDN. 0705046602

Mengetahui:  
 Dekan FISH,  
  
 Dr. Saiful Anwar Budiyono, M.Hum.  
 NIP/NIDN. 9102317/DY

## Lampiran 1 :



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**  
 Kampus I: Jl. Ngagel Dadi III-B/37 Telp. (031)5041097 Fax. (031)5042804 Surabaya 60245  
 Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031)8281182,8281183 Surabaya 60234  
 Website : <http://fsh.unipri.ac.id>

---

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
 Nomor:100/FISH/I/2021

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Utari Kartika Dwi Ananta  
 NIM : 175600001  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
 Program Studi : PPKn/S-1  
 Judul Skripsi : Ritual Pernikahan Adat Jawa Timur di Desa Menganti Kabupaten Gresik.

Oleh karena itu, mohon yang bersangkutan diperkenankan melakukan penelitian dan pengambilan data pada tanggal 6 Januari sampai dengan 17 Januari 2021 di Desa Menganti Kabupaten Gresik dalam rangka penulisan skripsi sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Permohonan Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 5 Januari 2021  
 Wakil Dekan I,  
 Drs. Suparman, S.Pd., M.Pd  
 NIDN: 07-1016510

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FISH
2. Kaprodi PPKn.

## Lampiran 2 :



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN MENGANTI  
DESA MENGANTI**

Alamat : Jl. Raya Menganti Kode Pos 61174 Gresik

Nomor : 420 / 035 / 437.111.04 / 2021  
Sifat : Penting  
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Menganti, 19 Januari 2021

Kepada Yth.  
**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**  
Di Tempat.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari **UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA** Nomor : 100/FISH/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021 tentang Permohonan Ijin **Penelitian** Mahasiswi yang bernama :

Nama Mahasiswa : **UTARI KARTIKA DWI ANANTA**  
N I M : 175600001  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : PPKn/S-1  
Judul Penelitian : Ritual Pernikahan adat Jawa Timuran di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.  
Dosen Pembimbing I : Dr. I Wayan Arsana , M.Pd.  
Dosen Pembimbing II : Suyono , S. Sos., M. Pd.

Dengan ini kami selaku Kepala Desa Menganti memberikan Ijin kepada Mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan Penelitian di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Demikian Surat Pemberian Ijin ini dibuat dengan sebenarnya, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Menganti, 19 Januari 2021

Kepala Desa Menganti

**HANDOKO, S. Pd.**

## Lampiran 3 :

## INSTRUMEN PENELITIAN

NO	Fokus Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Keyword / pertanyaan
1	Pandangan masyarakat terhadap ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti Kabupaten Gresik	Kepercayaan masyarakat terhadap ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti Kabupaten Gresik	1.1 percaya	1.1.1 percaya atau tidak 1.1.2 alasan percaya 1.1.3 pengaruh ritual pernikahan adat Jawa Timuran 1.1.4 menyiapkan apa saja sebelum ritual pernikahan dilaksanakan 1.1.5 makna ritual pernikahan adat Jawa Timuran
			1.2 tidak percaya	1.2.1 percaya atau tidak 1.2.2 alasan tidak percaya 1.2.3 dampak tidak melaksanakan ritual pernikahan adat Jawa Timuran
		Kelestarian ritual pernikahan adat	1.1 masih di laksana	1.1.1 masih melaksanakan atau tidak 1.1.2 alasan masih melaksanakan 1.1.3 terdapat perubahan atau tidak 1.1.4 alasan apabila terdapat perubahan 1.1.5 terdapat ritual yang sudah tidak

		Jawa Timuran di desa Menganti Kabupaten Gresik	kan	1.1.6 dilaksanakan lagi atau tidak alasan mengapa tidak dilaksanakan lagi
			1.2 tidak melaksanakan	1.2.1 masih melaksanakan atau tidak 1.2.2 alasan tidak melaksanakan 1.2.3 dampak tidak melaksanakan

2	Pelaksanaan ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti Kabupaten Jawa Timur	Tahapan pelaksanaan ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti Kabupaten Gresik  Larangan dalam pelaksanaan ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti Kabupaten Gresik	2.1 pelaksanaan  2.2 larangan	2.1.1 bagaimana tahapan ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti 2.1.2 keperluan apa saja yang harus disiapkan untuk pelaksanaan ritual pernikahan adat Jawa Timuran 2.1.3 mana saja yang termasuk dalam ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti  2.2.1 terdapat larangan atau tidak 2.2.2 apa saja larangan yang ada di ritual pernikahan adat Jawa Timuran 2.2.3 dampak apabila melanggar larangan dalam ritual pernikahan adat Jawa Timuran
---	---	---	-------------------------------------	---

*Lampiran 4 :***HASIL DATA WAWANCARA**

1. wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku tokoh masyarakat di Desa Menganti

Menurut bapak Mulyadi yang meyakini dan percaya terhadap ritual pernikahan adat Jawa Timuran serta masih melaksanakan karena bersifat sakral dan berpengaruh kepada rumah tangga yang aman dan tentram. Setiap ritual memiliki makna masing-masing dan untuk mempertahankan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun, tidak ada perubahan dalam ritual pernikahan adat Jawa Timuran. Ritual pernikahan adat Jawa Timuran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Menganti dinilai bersifat sakral dan memiliki makna di setiap ritual yang dilaksanakan. Berpengaruh pada kehidupan pernikahan kedua mempelai yang tentram serta untuk mempertahankan atau menjaga tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang agar tetap terlaksana dengan baik. Yang termasuk dalam ritual pernikahan adat Jawa Timuran ialah ketika kedua mempelai di pertemukan dengan dua iring-iringan baik itu dari mempelai Pria dan mempelai Wanita lalu pengantin Pria disambut oleh kedua orang tua pengantin Wanita hingga kedua mempelai selesai melaksanakan sungkem kepada orangtua dari pengantin Wanita, setelah akad berlangsung itu yang dimaksud dengan acara inti saat pernikahan berlangsung karena bersifat sakral

Ritual pernikahan adat Jawa Timuran yang dimaksud ialah mulai dari kedua mempelai dipertemukan dan disambut oleh orangtua juga keluarga pengantin Wanita hingga sungkeman berlangsung. Tahapan- tahapan dari temu manten hingga sungkeman bersifat sakral karena di tiap tahapan terdapat makna

yang bersangkutan dengan kehidupan pengantin akan aman dan juga tentram. ritual pernikahan adat Jawa Timuran yang dimaksud ialah mulai dari kedua mempelai dipertemukan dan disambut oleh orangtua juga keluarga pengantin Wanita hingga sungkeman berlangsung. Tahapan- tahapan dari temu manten hingga sungkeman bersifat sakral karena di tiap tahapan terdapat makna yang bersangkutan dengan kehidupan pengantin akan aman dan juga tentram

Larangan dalam ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti Kabupaten Gresik tidak terdapat larangan yang spesifik hanya saja kebanyakan masyarakat menganti mempercayai dan juga menghindari untuk kedua mempelai pengantin tidak mandi ketika ritual pernikahan telah usai dilaksanakan karena dipercaya akan turun hujan apabila salah satu ataupun kedua mempelai mandi saat acara pernikahan belum selesai.

2. wawancara dengan Bapak Abu Dardak selaku sesepuh desa di Desa Menganti

Menurut bapak Abu Dardak yang percaya terhadap ritual pernikahan dan masih melaksanakan ritual pernikahan, dalam sebuah pernikahan pasti melakukan ritual pernikahan tetapi masing-masing orang ada yang mempercayai bahwa dengan melaksanakan ritual nantinya dapat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dan ada pula yang hanya melaksanakan saja atau tidak percaya bahwa ritual pernikahan berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga. Tidak ada perubahan dalam ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti, urutan pelaksanaan pun masih sama tidak ada yang diganti ataupun sudah tidak dilaksanakan. ketika melangsungkan sebuah pernikahan pasti melaksanakan ritual pernikahan tetapi meskipun melaksanakan ada masyarakat yang mempercayai bahwa

ritual pernikahan bersangkutan dengan kehidupan rumah tangga kedua mempelai dan ada pula yang hanya menjalankan saja tidak mempercayai bahwa ritual pernikahan ada sangkut pautnya dengan kehidupan rumah tangga kedua mempelai.

Tahapan ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti dimulai dengan temu manten dan ketika temu manten berlangsung terdapat ritual- ritual lain yang akan berlangsung seperti kedua mempelai saling melempar daun suruh, pengantin Pria menginjak telur lalu dibersihkan menggunakan air kembang oleh pengantin Wanita, kedua mempelai di giring oleh ayah dari mempelai Wanita ke kuwadi, setelah kedua mempelai tiba di kuwadi dilanjut dengan ayah pengantin Wanita memangku kedua mempelai, dilanjutkan dengan pengantin Pria menuangkan jagung, kacang, beras dan juga uang koin yang sudah dijadikan satu didalam sebuah wadah dan di terima oleh pengantin Wanita menggunakan kain, setelah itu kedua pengantin saling menyuapi makanan dan juga minuman, dan yang terakhir kedua pengantin sumgkem ke kedua orang tua mempelai Wanita. Prosesi dari awal bertemu nya kedua mempelai atau temu manten hingga prosesi sungkem itu lah yang dinamakan ritual karena ritual pernikahan yang dilakukan mempunyai arti atau tujuan masing-masing agar kedua mempelai pernikahannya barokah.

Menurut bapak Abu Dardak yang termasuk dalam ritual pernikahan adat Jawa Timuran di desa Menganti Kabupaten Gresik ialah ketika kedua mempelai pengantin melaksanakan proses temu manten hingga sungkeman karena dalam proses tersebut terdapat makna nya masing- masing dan memiliki

tujuan yang baik serta untuk melestarikan kebudayaan yang ditinggalkan oleh sesepuh keperluan yang harus disiapkan, antara lain telur ayam kampung, air kembang 7 rupa, daun suruh, beras jagung kacang dan uang logam yang sudah dijadikan satu dalam satu wadah, kain putih, makanan, dan minuman yang akan digunakan dalam ritual dhahar kembul.

3. wawancara dengan Ibu Istiqoma selaku masyarakat di Desa Menganti

pandangan masyarakat Desa Menganti yang percaya dengan adanya ritual pernikahan dan masih melaksanakan dengan alasan bila melaksanakan ritual pernikahan dengan baik dan memenuhi segala keperluan yang bersifat sakral maka hidup kedua mempelai pengantin akan bahagia dan harmonis. Pengaruh dan makna ritual pernikahan dalam kehidupan pengantin nantinya akan menjadi keluarga yang ayem dan tentram. Tidak ada perubahan dari dahulu hingga sekarang.

Melaksanakan ritual pernikahan sesuai dengan tradisi yang sudah ada di desa Menganti maka akan menjamin kehidupan rumah tangga kedua mempelai akan selalu bahagia dan menjadi keluarga yang terhindar dari segala hal yang buruk. Ritual pernikahan di Desa Menganti tidak ada perubahan dalam ritual pernikahan adat Jawa Timuran atau pergantian masih sama dan tidak ada yang merubah karena ritual pernikahan tersebut merupakan tradisi di Desa Menganti dan harus dijaga dengan baik.

4. Wawancara dengan Ibu Ninik selaku masyarakat di Desa Menganti

Menurut ibu Ninik yang tidak percaya bahwa ritual pernikahan mempunyai keterkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani oleh kedua mempelai, beliau berpendapat bahwa sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah melaksanakan akad. Terkadang orang yang

perekonomiannya cenderung kurang ketika menikah cukup dengan akad saja dan kehidupan rumah tangga nya pun baik-baik saja, semua tergantung kepercayaan masing-masing. pernikahan dinyatakan sah atau terlaksana apabila telah melaksanakan akad. Melaksanakan ritual pernikahan atau tidak tidak berpengaruh pada kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai. Melaksanakan atau tidak dan terdapat hubungan dengan kehidupan rumah tangga atau tidak itu semua tergantung kepada kepercayaan masing-masing orang, setiap orang mempunyai sudut pandang berbeda ketika menilai atau melaksanakan sebuah acara.

Lampiran 5:

**DATA DOKUMENTASI**



1. Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku tokoh masyarakat di Desa Menganti Kabupaten Gresik



2. Wawancara dengan Bapak Abu Dardak selaku sesepuh desa di Desa Menganti Kabupaten Gresik



3. Wawancara dengan Ibu Istiqoma selaku masyarakat desa di Desa Menganti Kabupaten Gresik



4. Wawancara dengan Ibu Ninik selaku masyarakat desa di Desa Menganti Kabupaten Gresik